



**Equality Indonesia, pt**  
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)  
Nomor : 345.9/EQ.SHPK/VI/2018**

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilaian VLK terhadap :

Nama Auditee : PT PHILNESIA INTERNATIONAL  
Alamat : Jl. Industri I No. 18, Kawasan Industri Wijaya  
Kusuma, Kota Semarang – Jawa Tengah  
No. Izin : IUI No, 008/3374/lu/PMDN/2016 Tanggal 24 Juni  
2016  
Produk : Furniture dari Kayu  
Kapasitas Produksi : 180000 Pcs/Tahun setara 45000 M<sup>3</sup>/Tahun  
Tanggal Pelaksanaan : **25 s.d 26 Mei 2018**  
Hasil Penilaian : Nilai Akhir VLK dinyatakan Lulus, sehingga sertifikat  
yang diberikan kepada PT Philnesia International  
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah No.  
057.4/EQC-VLK/VII/2017 yang berlaku sampai  
dengan 30 Juli 2022 dapat dipertahankan

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA  
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja  
Kabupaten Bogor 16710  
Telp. : (0251) 7550722  
Fax. : (0251) 7550724  
Email : [eg@equalityindonesia.com](mailto:eg@equalityindonesia.com)  
Website : [www.equalityindonesia.com](http://www.equalityindonesia.com)

Bogor, 12 Juni 2018  
PT. EQUALITY INDONESIA

**Ucep Sucitra, S. Hut.**

Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

- (1) Identitas LVLK
- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
  - b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
  - c. Alamat : JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor- 16710
  - d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
  - Nomor Faks : 0251-7550724
  - E-mail : equalitycert@gmail.com
  - e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
  - f. Standar : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 , P.30/Menlhk/setjen/PHPL.3/3/2016
  - g. Tim Audit :
    - 1. Hari Seno Aji, S.Hut (Lead Auditor)
    - 2. Juni Adi Wiguna, S.Hut (Auditor)
  - h. Tim Pengambil Keputusan :
    - 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
    - 2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau/Anggota PK)
- (2) Identitas Auditee
- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT. Philnesia International – SEMARANG
  - b. Nomor & Tanggal SK : 008/3374/IU/PMDN/2016 tanggal 24 Juni 2016
  - c. Kapasitas : Furniture dari kayu : 180.000 Pcs/ tahun  
disetarakan 45.000 M<sup>3</sup>/Tahun
  - d. Alamat :
    - Jl. Cideng Barat No. 65-B, Kel. Cideng, Kec.Gambir,
    - Jakarta Pusat
    - Jl. Industri I No. 18, KIW Kec. Tugu Semarang
  - e. Nomor telepon :  
Nomor Fax :  
E-mail :
  - f. Pengurus
    - Direktur Utama : Erick Prasetya Luwia
    - Direktur : Rudy Temaso Luwia
    - Komisaris : Suzie Ramli

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 25 Mei 2018, di ruang rapat PT. Philnesia International Semarang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT. Philnesia International, Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/ rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.</li> <li>▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 25 - 26 Mei 2018, di ruang rapat PT. Philnesia International Semarang Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi, serta pemasok	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Tanggal 26 Mei 2018, di ruang rapat PT. Philnesia International - Semarang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT. Philnesia International atas kerjasamanya selama verifikasi.</li> <li>▪ Menyampaikan daftar periksa VLK</li> <li>▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 15 Juni 2018, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.</li> </ul>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kriteria K1.1 :</b> Unit usaha dalam bentuk</p> <p>(a) Industri pengolahan dan</p> <p>(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p> <p><b>Indikator 1.1.1:</b></p> <p>Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah</p>		
<p><b>Verifier a</b></p> <p>Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen akta pendirian perusahaan, akta pendirian perusahaan Auditee berupa Akta Nomor : 01 tanggal 14 Oktober 2003 dengan nama PT Philnesia International dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-28378 HT.01.01.TH.2003 tanggal 4 Desember 2003. Perubahan terakhir kali dituangkan dalam Akta Nomor : 30 tanggal 20 Desember 2016, dimana perubahan anggaran dasar berupa perubahan Direksi dan Komisaris telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0006935 tanggal 10 Januari 2017.</p>
<p><b>Verifier.b.</b></p> <p>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Auditee telah memiliki dokumen SIUP Menengah dengan Nomor : 13.268/P-01/1.824.271 tanggal 22 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Auditee juga memiliki SIUP untuk Kantor Cabang Semarang dengan Nomor : 517/046-038/11.01/PM-C/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, dimana wajib didaftar ulang menyesuaikan perusahaan pusat pada tanggal 22 Oktober 2019. Izin perdagangan yang dimiliki Auditee telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.</p>
<p><b>Verifier.c.</b></p> <p>Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	<p>-</p>	<p>Perusahaan industri yang berlokasi di kawasan industri dikecualikan dari izin gangguan/HO, Auditee tidak memiliki izin gangguan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>Verifier.d.</b></p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan Tanda</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)		Daftar Perusahaan (TDP), Auditee memiliki dokumen TDP Perseroan Terbatas untuk Kantor Pusat dengan Nomor : 09.05.1.46.47530 tanggal 16 Juni 2014 berlaku sampai dengan tanggal 12 Januari 2019 serta dokumen TDP untuk Kantor Cabang Semarang dengan Nomor : 11.01.1.46.07557 tanggal 23 Mei 2016 yang berlaku sampai dengan tanggal 5 April 2021, dimana dokumen TDP Auditee telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
<b>Verifier.e.</b> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan dalam Kegiatan Penilikan Pertama Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor : 02.354.334.1-503.001 dengan wajib pajak tercantum PT Philnesia International, dan diterbitkan oleh Kantor pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I dengan tanggal terdaftar 4 November 2011, SKT serta SPPKP Ketiga dokumen perpajakan tersebut seperti NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha sesuai dengan dokumen lainnya.
<b>Verifier.f.</b> AMDAL / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen lingkungan hidup, Auditee telah memiliki dokumen UKL - UPL dan telah memperoleh rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang dan telah memperoleh Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Walikota Semarang. Auditee telah menyusun dan melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup periode Semester I dan II Tahun 2017.
<b>Verifier.g.</b> IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen izin usaha yang dimiliki oleh Auditee yaitu berupa Izin Usaha Industri (IUI) sesuai Keputusan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang Nomor : 008/3374/IU/PMDN/ 2016 tanggal 24 Juni 2016. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin usaha industrinya, dimana sejak Penilikan Pertama hingga saat Penilikan Kedua tidak terdapat perubahan.
<b>Verifier.h.</b> Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri	-	Auditee adalah pemegang IUI lanjutan sehingga tidak memiliki kewajiban menyusun dan melaporkan RPBBI.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).		
<b>K.1.2</b> Importir kayu dan produk kayu <b>Indikator 1.2.1</b> Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
<b>Verifier</b> Dokumen identitas importir.	-	Auditee tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Indikator 1.2.2</b> Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
<b>Verifier 1.2.2</b> Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence)	-	PT Philnesia International tidak terdaftar sebagai importir dan selama periode Mei 2017 - April 2018 tidak menggunakan bahan baku kayu impor. Bahan baku yang digunakan perusahaan adalah furniture unfinished dan komponen.
<b>Kriteria.1.3</b> Unit Usaha dalam bentuk kelompok <b>Indikator 1.3.1</b> Kelompok Memiliki akte notaris Pembentukan kelompok atau Dokumen pembentukan kelompok		
<b>Verifier 1.3.1</b> Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	-	Auditee bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier 1.3.1</b> Internal audit anggota kelompok	-	PT Philnesia International bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok dan tidak mempunyai / menggunakan akte pembentukan kelompok.
<b>Kriteria K2.1.</b> Keberadaan dan penerapan system penelusuran bahan baku dan hasil olahannya. <b>Indikator 2.1.1</b> Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
<b>Verifier a.</b> Kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh pembelian bahan baku selama periode bulan Mei 2017 s/d April 2018, telah dilengkapi dengan bukti pembelian bahan baku berupa Purchas Order (PO) dan bukti pembayaran berupa bukti pembayaran melalui transfer E-Banking.
<b>Verifier b.</b> Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang	-	Bahan baku yang diterima auditee bukan berupa kayu bulat, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
<b>Verifier c.</b> Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh bahan baku yang diterima oleh <i>Auditee</i> selama periode bulan Mei 2017 s/d April 2018 telah dilengkapi dengan bukti serah terima berupa Berita Acara Serah Terima, yang ditandatangani oleh supplier dan <i>Auditee</i> dan telah didukung dengan dokumen legalitas angkutan kayu yang sah baik Nota Angkutan maupun Surat Jalan.
<b>Verifier. d.</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penerimaan bahan baku baik berupa komponen maupun furniture unfinished telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan. Jumlah dan volume pada dokumen angkutan telah sesuai dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK).
<b>Verifier. e.</b> Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP	<b>MEMENUHI</b>	Salah satu pemasok mebel setengah jadi menggunakan bahan baku kayu bekas bongkaran rumah yaitu pengrajin UD Mulya Jati, dan telah dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Jual Beli Rumah yang diketahui oleh Kepala desa setempat.
<b>Verifier.f.</b> Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	-	Auditee dalam produksinya tidak mempergunakan bahan kayu limbah atau sejenisnya, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
<b>Verifier g.</b> Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	<b>MEMENUHI</b>	Para pemasok bahan baku auditee, salah satunya telah memiliki sertifikat Legalitas Kayu, dan untuk pemasok yang belum memiliki sertifikat Legalitas kayu telah melengkapi pengiriman bahan baku dengan DKP. Personil yang ditunjuk telah membuat laporan pemeriksaan DKP.
<b>Verifier.h.</b> Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	-	Seluruh pemasok Auditee telah menggunakan dokumen DKP dan salah satunya telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Verifier.i</b> Dokumen pendukung RPBBI	-	Auditee bukan merupakan Industri Primer, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
<b>Indikator 2.1.2</b> Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
<b>Verifier.a.</b> Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	-	Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
<b>Verifier.b.</b> Bill of Lading (B/L)	-	Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
<b>Verifier .c.</b> Packing List (P/L)	-	Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
<b>Verifier .d</b> Invoice	-	Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
<b>Verifier .e</b> Deklarasi	-	Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
<b>Verifier.f</b> Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	-	Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
<b>Verifier.g</b> Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	-	Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
<b>Verifier 2.1.2.h</b> Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	-	Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
<b>Indikator 2.1.3.</b> Unit Usaha menerapkan system penelusuran kayu		
<b>Verifier.a.</b> Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemerisaan, tally sheet yang dipakai oleh Auditee telah melakukan pencatatan dalam pelaksanaan penerimaan barang pemakaian barang serta hasil produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
<b>Verifier b.</b> Laporan produksi hasil	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan hasil produksi selama periode bulan Mei 2017 - April



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
olahan		2018, Penghitungan laporan hasil produksi dilakukan dengan pengolahan data LMHHOK serta dari data produksi harian dan mutasi barang setengah jadi serta mutasi hasil produksi dengan jumlah 46.985 unit = 1.538,1447 M <sup>3</sup> . Proses produksi yang dilakukan hanya proses finishing berupa pengamplasan dan pengecatan, tidak ada pengurangan volume produk yang diproduksi, sehingga tidak dapat diperhitungkan rendemen produksinya.
<b>Verifier.c.</b> Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, hasil produksi auditee selama periode Mei 2017 s/d April 2018, telah sesuai dengan jenis produk dan tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
<b>Verifier.d.</b> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	-	Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>Verifier.e</b> Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen LMHHOK telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti penerimaan barang, catatan hasil produksi dan bukti pengiriman barang atau ekspor.
<b>Indikator 2.1.4</b> Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerja sama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industry rumah tangga).		
<b>Verifier a</b> Dokumen S - LK atau DKP	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier .b</b> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier .c</b> Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.d</b> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.e</b> Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa		
<p><b>Kriteria. K.3.1</b> Perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</p> <p><b>Indikator. 3.1.1.</b> Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</p>		
<p><b>Verifier</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<b>MEMENUHI</b>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen angkutan hasil hutan untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik, dimana produk yang dijual lokal berupa produk furniture dari kayu. Dalam periode bulan Mei 2017 hingga April 2018, penjualan lokal telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan dan Invoice.</p>
<p><b>Kriteria K.3.2.</b> Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor</p> <p><b>Indikator 3.2.1</b> Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</p>		
<p><b>Verifier .a</b> Produk hasil olahan kayu yang diekspor</p>	<b>MEMENUHI</b>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan penerimaan bahan baku, hasil produksi dan laporan ekspor periode bulan Mei 2017 hingga April 2018, produk furniture yang diekspor merupakan hasil proses finishing Auditee sendiri, dimana barang setengah jadi diperoleh dari hasil proses assembling sendiri dan pembelian barang setengah jadi dari pengrajin.</p>
<p><b>Verifier. b.</b> PEB</p>	<b>MEMENUHI</b>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan data realisasi ekspor periode Bulan Mei 2017 hingga April 2018, seluruh pelaksanaan ekspor telah dilengkapi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum dalam dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.</p>
<p><b>Verifier. c.</b> Packing list (P/L)</p>	<b>MEMENUHI</b>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen ekspor selama periode bulan Mei 2017 hingga April 2018, seluruh ekspor telah dilengkapi dokumen <i>Packing List</i>. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List</i> telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.</p>
<p><b>Verifier.d.</b> Invoice</p>	<b>MEMENUHI</b>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen ekspor</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		selama periode bulan Mei 2017 hingga April 2018, seluruh pelaksanaan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen <i>Invoice</i> . Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Invoice</i> telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.
<b>Verifier e.</b> B/L	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan keabsahan dan kesesuaian dokumen ekspor, Auditee telah melaksanakan ekspor selama periode bulan Mei 2017 hingga April 2018 yang telah dilengkapi dengan dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> . Dokumen <i>B/L</i> dikeluarkan dan disahkan oleh pihak pelayaran atau forwarder. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>B/L</i> telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.
<b>Verifier f.</b> Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal)	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal, Auditee selaku pemegang Sertifikat Legalitas Kayu Nomor : 057.4/EQC-VLK/VII/2017, revisi tanggal 04 Juli 2017 telah menerapkan penggunaan dokumen tersebut dalam pelaksanaan ekspor duabelas bulan terakhir (periode Bulan Mei 2017 hingga April 2018). Tidak terdapat dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang dan seluruh pelaksanaan stuffing dilakukan di lokasi gudang Auditee sendiri.
<b>Verifier g.</b> Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	-	Jenis produk yang dihasilkan oleh Auditee berupa furniture dari kayu dengan pos tarif (HS) 9403.60.90, 9403.50.00 dan 9401.69.90, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 84/M-DAG/PER/12/2016 jo. Permendag Nomor : 12/M-DAG/PER/2/2017, produk yang diekspor tidak wajib verifikasi teknis, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier h.</b> Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	-	Produk yang diekspor oleh Auditee berupa furniture dari kayu tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 13/PMK.010/2017, Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Verifier. i.</b> Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan jenis kayu yang digunakan untuk menghasilkan furniture berasal jenis kayu Jati ( <i>Tectona grandis</i> ), sedangkan penggunaan jenis lainnya antara lain seperti kayu Suar ( <i>Samanea saman</i> ) kayu Meranti ( <i>Shorea sp.</i> ), Mindi ( <i>Melia azedarach</i> ) dan Mahoni ( <i>Swietenia mahagony</i> ). Berdasarkan Permenhut Nomor : 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 - 2018 jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.
<b>Kriteria 3.3</b> Pemenuhan penggunaan Tanda V - Legal <b>Indikator 3.3.1.</b> Implementasi Tanda V - Legal		
<b>Verifier 3.3.1.</b> Tanda V - Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan implementasi penggunaan tanda V-Legal, Auditee telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan (packing box) dengan identitas : 057-LVLK-006-IDN dimana ukuran dan bentuk sesuai ketentuan dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 pada Lampiran 6. mengenai Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal. Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sehingga tidak ada Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk yang berasal dari kayu lelang.
<b>Kriteria K.4.1.</b> Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja <b>Indikator 4.1.1</b> Prosedur dan implementasi K3		
<b>Verifier a.</b> Pedoman/prosedur K3	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan, dan untuk mendukung terlaksananya program K3, Auditee juga telah memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang
<b>Verifier.b.</b> Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee telah mengimplementasikan K3 dengan cara menyiapkan peralatan K3, seperti APAR, APD dan Jalur evakuasi, serta peralatan P3K

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Verifier.c</b> Catatan kecelakaan kerja	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki Form Laporan Kecelakaan kerja. dalam Formulir Laporan kecelakaan Kerja dimana memuat tanggal kejadian, nama korban, kronologis kejadian, dan penyelesaian kecelakaan kerja. Dalam rentang waktu Mei 2017 s/d April 2018, tidak terdapat kasus kecelakaan kerja, sehingga dalam laporan kecelakaan kerja NIHIL
<b>Kriteria K.4.2</b> Pemenuhan hak hak tenaga kerja <b>Indikator. 4.2.1</b> Kebebasan berserikat bagi pekerja		
<b>Verifier :</b> Serikat pekerja atau kebijaksanaan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>MEMENUHI</b>	Pihak manajemen telah membuat Surat Pernyataan Direksi PT Philnesia International yang ditandatangani oleh Komisaris perusahaan dengan Nomor :10/SRT/PH/V/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang isi tentang persetujuan bahwa karyawan diperbolehkan membentuk atau terlibat dalam kegiatan Serikat pekerja dalam lingkungan Perusahaan.
<b>Indikator 4.2.2</b> Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan >10 orang.		
<b>Verifier :</b> Ketersediaan dokumen KKB atau PP	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2017 - 2019 dan telah mendapat pengesahan melalui Surat Keputusan kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang Nomor: KEP.560/500/2017 berlaku mulai tanggal 04 April 2017 sampai dengan 03 April 2019.
<b>Indikator. 4.2.3</b> Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
<b>Verifier :</b> Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, jumlah karyawan PT Philnesia International seluruhnya sebanyak 122 orang tenaga kerja yang dipekerjakan, dan tidak tercatat usia pekerja dibawah umur.